BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Kotah dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Kotah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Disini peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk mengetahui dan mendapatkan hasil dari tujuan-tujuan yang diharapkan peneliti, sedangkan inti-inti dari temuan peneliti akan dipaparkan dalam kesimpulan ini :

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Kotah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 hal ini dapat dilihat dari keterbukaan Pemerintah Desa mengenai APBDes kepada masyarakat desa. Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Desa Kotah dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman pembangunan yang telah disediakan di masing-masing dusun, di Balai Desa, dan di tempat diadakannya pembangunan. Untuk anggaran 2020 tingkat

akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kotah sudah dapat dikatakan cukup sangat baik.

2. Berkaitan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan penyampaian Laporan realisasi Pelaksanaan APBDes oleh kepala desa dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan anggaran kepada Bupati melalui Camat. Pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan UUD No. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem prosedur APBDes tahun 2020 di Desa Kotah, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masih banyak kekurangan dalam sistem dan prosedur pelaksanaan APBDes dalam pembangunan Desa, pihak desa berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. SARAN

Berdasarakan kesimpulan yang sudah dipaparkan peneliti di atas, peneliti akan memberikan saran, pertama yaitu bagi pemerintah Desa Kotah agar benar-benar melakukan pengeloaan APBDesa yang lebih menekankan pada kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang sejatinya mengatur tentang APBDesa.

Saran kedua atau terakhir bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar lebih membahas lebih dalam tentang temuan permasalahan penelitiannya dan benar-benar menjelajahi sesuai objek penelitiannya, sehingga penelitian itu akan terlihat menarik diantara penelitian lainnya.